AL-IQTISHADIYAH
Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah
E-ISSN: 2621-0274; P-ISSN: 2442-2282
Volume 8, Nomor 2, Desember 2022

Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi di Baznas Kabupaten Jember

Dhofir Catur Bashori [1] & Muhamad Syafii[2]

Fakutas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia. E-mail: dhofircatur@unmuhjember.ac.id[1] & muhammad.syafii@unmuhjember.ac.id[2]

ARTICLE INFO

Keywords:

ASN Jember Regency Government; BAZNAS Jember Regency; Zakat Profession

Kata Kunci:

ASN Pemkab Jember; BAZNAS Kabupaten Jember; Zakat Profesi

ABSTRACT

This study aims to determine the management of professional zakat management at BAZNAS Jember Regency. This research is a field research using a qualitative approach, and analyzed using descriptive analysis methods. The data collection method used was by using interview techniques and direct field observations and processed using the scientific method to answer existing research objectives. The data analysis method used in this research is descriptive analysis. The results of this study indicate that; First, managerially BAZNAS Jember Regency has carried out the zakat management function in accordance with Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management which includes collection (collection), distribution, utilization and monitoring (evaluation) activities. Second, BAZNAS Jember district has a big role in efforts to maximize the potential for professional zakat or income for civil servants within the Jember Regency Government by encouraging the issuance of the District Head's Circular Number; 400/674/1.23/2019 concerning Appeals for the Deposit of Zakat Infaq and Sadaqoh. Suggestions from this research are; there needs to be a massive effort to provide education to the public about the obligation to pay zakat and channel it through LAZISMU Jember Regency, as well as maximize the potential for professional zakat especially in the ASN environment of the Jember Regency Government, and other general public.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research)* dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Motede pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi langsung dilapangan dan diolah dengan motode ilmiah untuk menjawab tujuan penelitian yang ada. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; *Pertama*, secara manajerial BAZNAS Kabupaten Jember telah menjalankan fungsi manajemen pengelolaan zakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang meliputi aktivitas pengumpulan (penghimpunan), pendistribusian, pendayagunaan, dan pengawasan (evaluasi). *Kedua*, BAZNAS kabupaten Jember memiliki peran yang besar dalam upaya untuk memaksimalkan potensi zakat profesi atau

penghasilan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan mendorong terbitnya Surat Edaran Bupati Nomor; 400/674/1.23/2019 tentang Himbauan Penyetoran Zakat Infaq dan Shadaqoh. Saran dari peneltian ini adalah; perlu adanya upaya yang massif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban menunaikan zakat dan menyalurknay melalui LAZISMU Kabupaten Jember, serta memaksimalkan potensi zakat profesi khusunya di lingkungan ASN Pemerintah Kabupaten Jember, dan masyarakat umum lainnya.

Pendahuluan

Ibadah zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim. Ibadah zakat dalam khazanah fiqih klasik terbagi menjadi dua macam, yaitu; zakat maal atau yang disebut zakat harta, serta zakat fitrah atau zakat jiwa.[1] Zakat fitrah berfungsi untuk menyucikan jiwa. Sedangkan Zakat maal atau harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim dari harta yang mereka miliki. Zakat harta ini meliputi berupa; zakat hasil pertanian, buah-buahan, perniagaan, emas dan perak, dan barang berharga atau harta yang lainnya.[2]

Seiring dengan berkembanya zamat saat ini yang berkonsekwensi dengan semakin bervariasinya profesi atau pekerjaan, maka sumber zakat harta pun mulai bertambah. Semisal kekayaan yang didapatan dari gaji atau upah dapat dikategorikan sebagai zakat maal jika sudah sampai pada nishab dan haul. Salah satu diantara perkembangan zakat maal saat ini adalah zakat profesi. Zakat profesi atau yang dikenal dengan zakat penghasilan merupakan istilah yang lahir dari berkembangnya pekerjaan atau profesi saat ini sehingga dapat dikatakan bahwa ini merupakan istilah baru dalam fiqih islam. Tidak ada perbedaan pendapat yang siginfikan terhadap kewajiban untuk menunaikan zakat profesi bagi mukallaf baik dari dasar hukum hingga aturan pelaksanaan di lapangan.[3]

Berkembangnya jenis-jenis harta yang wajib untuk dizakati menunjukkan kesabaran masyarakat untuk membayar zakat harta diluar ketentuan yang ada dalam fiqih klasik untuk membayar zakat. Zakat profesi juga termasuk masalah yang baru dalam hukum Islam, kesadaran tentang zakat profesi baru muncul di Indonesi pada awal tahun 2000.[4] Kesadaran ini semakin besar tatkala istilah zakat profesi dikenalkan oleh Yusuf Qardhawi melalui terjemahan buku Fiqhu Zakah yang dilakukan oleh Didin

---

[1] Andi Intan Cahyani, 'Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer', *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2.2 (2020), 162–74 <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18351>.

[2] Dimyati Dimyati, 'Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia', *Al-Tijary*, 2.2 (2018), 189 <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.693>.

[3] Musfira Akbar, 'Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.2 (2018), 110–23 <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1619>.

[4] Agus Marimin and Tira Nur Fitria, 'Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1.01 (2017), 50–60 <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>.

Hafiduddhin. Pemikiran tersebut dipengaruhi oleh dua ulama' terkemuka, yakni Syeikh Abdul Wahhab Khallaf dan Syeikh Abu Zahrah.

Yusuf Qardhawi mengemukakan pendapat bahwa, pendapatan seseorang yang termasuk bagian dari zakat profesi adalah;[5] Pertama, pendapatan yang diperoleh dari hasil kerja disebuah Lembaga, baik lembaga pemerinta (ASN) ataupun swasta. Pendapatan ini pada umumnya bersifat stabil dari sisi jumlah dan diperoleh secara periodic. Kedua, pendapatan yang diperoleh secara profesional dari keahlian dan keterampilan tertentu, sebagaimana para dokter, pengacara, musisi, pelukis, desainer, content creator, dan lain sebagainya. Mereka mendapatkan pendapatan sebagaimana keahlian yang mereka miliki, meski pada umumnya pendapatan tersebut tidak didapatkan secara periodik. Keduanya merupakan bagian dari harta yang wajib dizakati sebagai zakat profesi.

Sebagai bagian dari upaya untuk memaksimalkan potensi zakat profesi, maka Pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan surat Edaran Bupati Nomor; 400/674/1.23/2019 tentang Himbauan Penyetoran Zakat Infaq dan Shadaqoh melalui BAZNAS Kab. Jember. Berdasarkan surat edaran tersebut menghimbau kepada seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan PEMKAB Jember beserta para ASN untuk menunaikan zakat, infaq dan shadaqa melalui UPZ di masing-masing instasi yang dipimpinnya. Surat Edaran tersebut dikeluarkan oleh bupati berdasarkan masukan dari BAZNAS Kabupaten Jember tentang himbauan pengumpulan dana Zakat, infaq, dan Shadaqah.

Surat edaran tersebut menjadi landasan hukum bagi para ASN di lingkungan PEMKAB Jember untuk menyalurkan zakatnya, dalam hal ini adalah zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Jember. Hal ini juga merupakan amanah Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberikan kewenangan bagi BAZNAS untuk melakukan pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan zakat.

Berdasarkan belakang tersebut, maka peneliti melakukan penetian tentang bagaimana Peran BAZNAS Jember dalam Mengelola Dana Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Wilayah Kabupaten Jember. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan, 1) Bagaimana manajemen pengelolaan zakat di BAZNAS Jember, dan 2) Bagaimana peran BAZNAS dalam mengoptimlakan potensi zakat profesi dilingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabpuaten Jember.

[5] Siti Mualimah and Edi Kuswanto, 'Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak', *Islamic Management and Empowerment Journal*, 1.1 (2019), 45 <https://doi.org/10.18326/imej.v1i1.45-62>.

Landasan Teori

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu tentang manajemen pengelolaan zakat profesi telah dilakukan, diantaranya adalah;

Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Shobiri dengan tema "Teknik Pengelolaan Zakat Profesi". Penelitian ini focus kepada bagaimana teknik dalam mengelola zakat profesi secara professional. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebuah badan atau lembaga pengelolaan zakat harus dikelola secara professional. Profesionalisme tersebut dapat diukur melalui teori manajemen berupa perencanaan (*planing*), pengelolaan (*organizing*), dan pengawasan (*controlling*). Ketiga fungsi ini diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme kerja lembaga zakat.[6]

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Musfira Akbar dengan judul "Pengelolaan Zakat Profesi bagi Aparat Sipil Negara". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat profesi bagi Aparat Sipil Negara di Kabupaten Maros oleh BAZNAS Kabupaten Maros. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Maros belum optimal. Penyebab utama dari persoalan ini adalah kurangnya kesadaran ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.[7]

Ketiga, riset yang ditulis oleh Ika Safitri Rahmawati dengan judul "Penerapan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Bengkulu)". Penelitian ini focus pada penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat profesi bagi ASN serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam menerapan zakat profesi berdasarkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat adalah dengan melakukan sosialisasi kepada para ASN. Sedangkan hambatan-hambatan yang dihadapi adalah kurangnya SDM BAZNAS yang menghimpun zakat profesi, serta gaji yang diperoleh para ASN belum sampai pada *nisab*.[8]

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Siti Mualimah dengan tema "Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Zakat profesi bagi ASN di Kementrian Agama Demak dilakukan dengan memotong 2,5% gaji mereka yang langsung dilakukan oleh bendahara di kementrian tersebut melalui surat perjanjian yang

---

[6] Shobirin, 'Teknik Pengelolaan Zakat Profesi', *Ziswaf:Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2.2 (2015), 317–38.

[7] M. Akbar, 'Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2 No.2 (2018), 110-123.

[8] Ira Safitri Rahmawati, 'Penerapan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Bengkulu)', *Repository.Iainbengkulu.Ac.Id* (Institut Agama Islam Bengkulu, 2021) <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/6750>.

mereka buat.[9]

Kelima, penelitian yang berjudul "Analisis Potensi Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama di BAZNAS Kabupaten Pamekasan" yang ditulis oleh Mahrus Ali, dkk. Penelitian ini fokus kepada upaya untuk menganalisis dan mengukur potensi zakat profesi di Kementrian Agama di BAZNAS Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi zakat profesi bagi ASN di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan sangat besar. Namun potensi itu belum maksimal disebabkan karena kurangnya dukungan dari pemerintah setempat dan banyaknya ASN yang menunaikan zakat secara mandiri.[10]

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut diatas memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaan yang signifikan terdapat pada objek penelitian tentang zakat profesi. Objek penelitian yang penulis lakukan adalah BAZNA Kabupaten Jember yang mengelola zakat profesi bagi ASN di lingkungan Pemerinntahan Kabupaten Jember.

Menejemen Pengelolaan BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember adalah lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengelola zakat di wilayah Kabupaten Jember. Kewenangan ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 1 ayat 7. Pengelolaan dana Zakat yang dimaksud meliputi; pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban pengelolaan zakat.[11] Keempat unsur tersebut harus terpenuhi dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember. Unsur-unsur tersebut adalah merupakan bagian dari manajemen sebuah organisasi, termasuk juga organisasi pengumpul zakat seperti BAZNAS.

Pemilihan para pengelola zakat juga harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip Syariah dan profesionalisme. Hal ini penting untuk dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan keprcayaan bagi Muzakki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga yang dimaksud.[12] Hal ini berkaitan dengan Sumber Daya Manusia dalam mengelola lembaga zakat ini.

Manajemen sendiri memiliki arti sebuah aktifitas untuk merencanakan dan mengatur

---

[9] Mualimah and Kuswanto, 'Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak', *Islamic Management and Empowerment Journal*, Vol. 1 No. 1 (2019), 45.

[10] Mahrus Ali and Achmad Faqeh, 'Analisis Potensi Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Di BAZNAS Kabupaten Pamekasan', *Akademika*, Vol.15 No.2 (2021), 6.

[11] Dhofir Catur Bashori and Muhammad Syafi'i, 'Peran Lembaga Filantropi Islam Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 (Studi Lapangan LAZISMU Jember Dan Yatim Mandiri Kantor Layanan Jember)', *At-Tasharruf 'Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah'*, 3.1 (2021), 24–34 <https://doi.org/10.32528/at.v3i1.6354>.

[12] N Fitriyah, 'Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle Di Badan Amil Zakat Nasional', *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 11.1 (2022), 69–77 <https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/article/view/17232%0Ahttps://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/article/download/17232/8391>.

sebuah proses, serta upaya untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya yang ada, secara efektif dan efesien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.[13] Pengaturan atau manajemen dibutuhkan oleh individu atau kelompok in, organisasi bisnis, organisasi sosial atau pun organisasi pemerintah untuk mengatur, merencanakan segala hal untuk memperoleh hasil yang optimal pada waktu yang akan datang.[14] Manajemen organisasi inilah yang dibutuhkan dalam mengelola dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di BAZNAS Jember agar lebih optimal.

1. Pengumpulan

   Pengumpulan zakat adalah serangkaian proses, cara, perbuatan untuk mengumpulkan, dan menghimpun dana zakat dari para muzakki. Aktifitas pengumpulan ini dilakukan oleh Badan yang dibentuk oleh Pemerintah secara resmi, yakni Badan Amil Zakat Nasional, dan Lembaga Amil Zakat yang bentuk oleh masyarakat.[15] Kewenaangan untuk melakukan aktifitas pengumpulan zakat ini ditegaskan dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada tingkatan Kabupaten/kota kewenangan ini menjadi tugas BAZNAS Kabupaten dengan menerapkan berbagai strategi selama tidak melanggar ketentuan hukum Islam dan hukum yang belaku.

   Aktifitas pengumpulan zakat merupakan aktifitas yang penting dalam sebuah organisasi zakat dan harus dilakukan secara benar dan professional. Ukuran professional dalam pengumpulan zakat dapat diukur melalui beberapa indicator ini;[16] Pertama, melakukan pendataan para muzakki dan sumber zakat lainnya secara rutin dan berkala. Kedua, melakukan penggalian dana zakat dengan dua pola, yakni secara aktif mendatangi para muzakki dan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di kantor-kantor pemerintahan. Ketiga, melakukan pencatatan dan penyerahan bukti telah berzakat.

   Guna menjalankan tugas pengumpulan atau penghimpunan ini, BAZNAS Jember membentuk bidang pengumpulan zakat. Bidang ini berperan penting dalam pengumpulan dana zakat dari para muzakki. Tugas utama dari bidang ini adalah melakukan penghimpunan zakat dari para muzakki dengan berbagai kegiatan dan atau aktifitas yang tidak bertentang dengan hukum.[17]

2. Pendistribusian

   Secara epistimologi, distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang memiliki arti pembagian atau penyaluran. Adapun secara terminologi distribusi

---

[13] Usman Effendi. 2014. Asas Manajemen. Jakarta: Rajawali Pers.

[14] Ahmad Atabik, 'Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer', *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2.1 (2015), 40–62.

[15] Fifi Nofi, Zainul Rahman, and Rani Anjarwati, 'Pengumpulan Dan Pendayagunaan Zakat Infak Dan Sedekah', *Jurnal*, 2.2 (2015), 279–85.

[16] T W Putra and A Naufal, 'Konsep Manajemen Pengumpulan Dana Zakat', *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 8.1 (2021), 72–98 <http://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/madinah/article/view/666.

[17] Wawancara Fauzan Adhim; Sekertaris BAZNAS

memiliki makna penyaluran, pembagian, dan atau pengiriman kepada beberapa orang atau beberapa tempat tujuan. Adapun yang dimaksud dengan pendistribusian disini adalah suatu aktifitas untuk menyalurkan zakat kepada para mustahiq atau orang yang berhak secara tepat sasaran.[18] Dana yang telah dihimpun kemudian didistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 meliputi; fakir. Miskin, Fi Sabilillah, Muallaf, Gharim, Ibnu Sabil, Amil, Riqab (budak). Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diatur dalam Pasal 25. BAZNAS Kabupaten terus berkomitemen untuk mendistribusikan zakat dengan memperhatikan dengan seksama kondisi para penerima zakat. Pendistribusian zakat kepada para mustahiq zakat mengutamakan skala prioritas denga prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan sebagaimana amanat Undang-undang Pengelolaan zakat

3. Pendayagunaan

   Makna pendayagunaan adalah suatu bentuk cara atau usaha guna mendatangkan hasil yang lebih besar dan lebih baik. Adapun menurut Asnaini, bahwa pendayagunaan yang dimaksud dalam konteks zakat adalah upaya atau usaha untuk mendistirbusikan dana zakat, infaq, dan shodaqoh kepada para mustahiq dengan cara yang produktif.[19] Selain itu pendayagunaan dalam zakat juga dapat diartikan sebagai suatu usaha distribusi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi kehidupan mustahiq, dengan tetap memperhatikan tujuan dari syariat ibadah zakat.[20] Sedangkan maksud dari pendayagunaan berdasarkan Pasal 27 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangkan mengentaskan fakir miskin dan mengingkatkan kualitas penerima zakat.

4. Pengawasan dan Evaluasi

   BAZNAS sebagai sebuah organisasi juga harus memenuhi prinsip manajemen yang meliputi fungsi pernecanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling). Proses pengawasan (controlling) atau evaluasi dalam pengelolaan zakat terdapat pada proses pelaporan yang secara berkala dilaporkan oleh lembaga zakat tersebut.[21] Pengawasan atau Evaluasi dilakukan secara menyeluruh mulai dari pengumpulan,

---

[18] Agus & Ahmad Baehaqi Permana & Baehaqi, 'Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance', *Al-Masraf : Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 3.2 (2018), 117–31 <https://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/almasraf/article/view/195>.

[19] Solikhul hadi, 'Manajemen Zakat Produktif', *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol. 3, No (2016), 23–36.

[20] Maltuf Fitri, 'Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8.1 (2017), 149–73 <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>.

[21] Putra and Naufal, Konsep Manajemen Pengumpulan Dana Zakat, *Madinah: Jurnal Studi Islam, Vol. 8, No. 1 (2021), 72-98.*.

pendistribusian, hingga pendayagunaan. Begitupula proses pengawasan terhadap jalannya lembaga atau badan amil zakat harus dilakukan. Hal ini sebagai bahan pertanggung jawaban kepada publik atas kinerjanya secara transparan. Inilah yang disebut dengan akuntabiltas dari sebuah system yang sedang bekerja[22].

Zakat Profesi dalam Islam

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi apabila telah mencapai *nishab*. Zakat profesi ini merupakan salah satu bentuk perkembangan zakat maal. Zakat profesi atau yang dikenal dengan zakat penghasilan merupakan istilah yang lahir dari berkembangnya pekerjaan atau profesi saat ini sehingga dapat dikatakan bahwa ini merupakan istilah baru dalam fiqih islam.[23]

Adapun jumlah dar nishab zakat profesi setara dengan nzishab zakat emas dan perak, yakni seberat 85 gram. Sedangkan haulnya dari zakat profesi yaitu 12 bulan atau setahun dengan kadar zakat yaitu 2,5%. Secara lebih luas bahwa pekerjaan atau profesi yang dapat menghasilakn uang ada dua, yaitu; profesi yang disertai dengan keahlian dilakukan secara mandiri tanpa terikat dengan lembaga atau institusi seperti seniman, penulis, dokter, dan sejeninya. Serta profesi yang terikat dengan sebuah institusi sebagaimana ASN, karyawan, hingga dosen.[24]

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa para ulama berbeda pendapat tentang kadar zakat profesi. Pertama, para ulama' yang berpendapat bahwa segala bentuk pemasukan atau pendapat harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen. Termasuk didalamnya juga pendapatan kotor tanpa dikurangi dengan penemuhan kebutuhan pokok. Kedua, pendapat ulama' yang tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan pokok terlebih dahulu sebelum dikeluarkan zakatnya. Sehingga zakat yang dikeluarkan merupakan pendatapn bersih setelah kebutuhan pokok terpenuhi, tidak berdasarkan pemasukan kotor. Baru setelah itu dapat dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen dari pemasukan bersihnya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran secara utuh terkait dengan peran BAZNAS dalam mengelola dana Zakat Profesi di Lingkungan ASN Kabupaten Jember. Penelitian ini juga bagian dari penelitian deskriptif *(descriptive research)*, dimana dalam penelitian ini digambarkan dan dijelaskan secara faktual, dan akurat tentang kondisi menajamen pengelolaan dan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di BAZNAS, dan pengelolaan zakat profesi bagi ASN di lingkungan PEMKAB Jember. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, dimana

[22] Ismail Solihin. 2012. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.

[23] M. Akbar, Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN), *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* Vol. 2, No. 2 (2018), 110-123.

[24] Armiati, Kusjuniati, and Kurniawati, 'Analisis Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Meningkatkan Loyalitas Muzakki Di Baznas Kota Denpasar', *Maisyatuna*, 1.1 (2020), 1–10.

peneliti akan menganalisi data temuan di lapangan tentang bagaimana kondisi pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Jember.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah Sumber data Primer dan Sumber data Sekunder. Sumber primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari para pengurus BASNAZ Kabupaten Jember. Sumber data sekunder sebagai pelengkap dan pendukung data primer adalah undang-undang, peraturan pemerintah, hingga penelitian terdauhulu yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan motede pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi langsung dilapangan dan diolah dengan motode ilmiah untuk menjawab tujuan penelitian.

Hasil Penelitian

Manajemen Pengelolaan Zakat di BAZNAS Jember

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Jember adalah lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengelola zakat di wilayah kabupaten Jember. Kewenangan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 15. Pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dimaksud meliputi; perencanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban pengelolaan zakat.

1. Pengumpulan

   Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Shadqah sebagaimana amanat Pasal 21 Undang-undang Nomor 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS Kabuipaten Jember melakukan tugas dan fungsi tersebut dengan membentuk Bidang Pengumpulan. Bidang ini menjalankan fungsinya dengan melakukan pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqa dari masyarakat secara umum (Pengmpulan non OPD), dan dari para ASN PEMKAB Jember (Pengmpulan OPD). Tugas utama dari bidang ini adalah melakukan penghimpunan zakat dari para muzakki dengan berbagai kegiatan dan atau aktifitas yang tidak bertentang dengan hukum.[25]

   Beberapa strategi yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Jember untuk melakukan pengumpulan zakat adalah;

   a. Sosialisasi ke kantor Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di wilayah Kabupaten Jember

      Bidang Pengumpulan zakat melakukan sosialisasi di kantor-kantor OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Langkah ini dinilai sangat efektif dalam rangka memaksimalkan penghimpunan zakat. Gencarnya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Jember mendorong lahirnya Surat Edaran Nomor 400/674/1.23/2019 Perihal Himbauan Penyetoran Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

[25] Wawancara Fauzan Adhim; Sekertaris BAZNAS

melalui BAZNAS Kabupaten Jember.

Beberapa aktifitas sosialisasi yang telah dilakukan oleh BAZNAS Jember diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Sosialisasi Himbauan Penyetoran Zakat oleh Baznas Jember

No	Tanggal	Tempat
1	8 Agustus 2018	RSUD Balung
2	23 Januari 2019	Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Jember
3	29 Januari 2019	Kantor Kementrian Agama Jember
4	7 Februari 2019	Aula PB Soedirman Pemkab Jember
5	5 Maret 2019	Dinas Sosial Kabupaten Jember

Sumber: Baznas Jember

b. Mendirikan Gerai di Mall

Guna mengoptimalkan pengumpulan zakat dilingkungan masyarakat non OPD, maka BAZNAS kabupaten Jember mendirikan Gerai Zakat di Mall Lippo Plaza Jember. Sebagaimana dituturkan oleh KH. H.M Misbahus Salam, bahwa tujuan pendirian Gerai Zakat di Mall Lippo Plaza adalah mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat. Selain itu, pendirian gerai di tempat-tempat umum sebagai bagian dari upaya BAZNAS untuk mesosialisasikan zakat bagai masyarakat luas.[26]

c. Menjalin Kerjasama dengan Perusahaan Swasta di Wilayah Jember

BAZNAS Kabupaten Jember juga melakukan Kerjasama dengan beberapa perusahaan swasta yang ada di wilayah Jember dalam rangka mengoptimalkan perolehan Zakat. Beberapa perusahaan yang telah menjalin kerja sama diantaranya adalah; Kinansyah Group, Bank Syariah Mandiri, dan beberapa perusahaan swasta lainnya,

d. Membentuk Unit Pengumpul Zakat

BAZNAS Kabupaten Jember juga membentuk Unit Pengumpul Zakat di masjid-masjid yang ada di wilayah kabupaten Jember. Cara ini juga cukup efektif untuk mengali potensi zakat ditengah-tengah masyarakat. Saat ini sudah ada sekita 500 UPZ berbasis masjid di wilayah Kabupaten Jember.[27]

2. Pendistribusian

Pendistribusian zakat kepada para mustahiq zakat mengutamakan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan sebagaimana amanat Undang-undang Pengelolaan zakat. Wujud dari pendistribusian zakat adalah

[26] Wawancara KH. H.M Misbahus Salam; Ketua BAZANAS

[27] Wawancara KH. H.M Misbahus Salam; Ketua BAZNAS Jember

program-program kerja yang telah disusun oleh para pengurus BAZNAS Jember. Berikut adalah program kerja BAZNAS Jember yang merupakan wujud dari pendistribusian zakat:[28]

a. Bidang Pendidikan; Program kerja dalam bidang Pendidikan diwujudkan dalam bentuk program "Jember Cerdas" dengan kegiatan utama berupa pemberian beasiswa BAZNAS Jember, dan bimbingan belajar bagi keluarga yang tidak mampu.
b. Bidang Kesehatan; Program kerja dalam bidang Kesehatan ini diwujudkan dalam bentuk program "Jember Sehat" dengan kegiatan pemeriksaan Kesehatan gratis, dan bantuan pengobatan bagi keluarga yang tidak mampu.
c. Bidang Kemanusian; Program kerja bidang Kemanusian ini diwujudkan dalam program "Jember Peduli". Bidang kemanusian ini memiliki program kegiatan yang paling banyak disbanding program lainnya berupa; Santunan Fakir, Renovasi Rumah Tidak Layak Huni, Santunan Kematian, Bantuan Kebencanaan, dan Santunan Kaum Dhuafa'.
d. Bidang Dakwah dan Advokasi; Program ini disebut dengan "Jember Takwa" dengan kegiatan yang meliputi Pembinaan da'I, Advokasi Mustahiq, Bantuan Biaya Pernikahan.
e. Bidang Ekonomi; Program ini dikenal dengan "Jember Makmur" dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi, pemberian modal usaha, Pelatihan Wirausaha, dan Bantuan Infrastruktur.

3. Pendayagunaan

Pendayagunaan zakat merupakan bagian dari *pentasharrufan* (Pendistribusian) zakat yang harus dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 27 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimakasud dengan pendayagunaan zakat adalah peruntukan zakat untuk usaha produktif. Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleb BAZNAS Kabupate Jember terwujud dalam kegiatan pelatihan wirausahan dan pemberian modal usaha bagi para mustahiq.

4. Pengawasan dan Evaluasi

Adapun proses pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember melalui audit secara internal dan eksternal. Audit eksternal dilakukan oleh Satuan Audit Internal BAZNAS Jember, sedangkan audit eksternal dilakukan oleh auditor independent. Tahapan ini juga tidak kalah pentingnya dengan tahapan-tahapan sebelumnya. Pengawasan dan evaluasi ini merupakan bentuk tanggung jawab BAZNAS Kabupaten Jember kepada masyarakat atas dana ZISWAF yang diperoleh.

[28] Wawancara KH. H.M Misbahus Salam; Ketua BAZNAS Jember

Peran BAZNAS Dalam Mengoptimalkan Potensi Zakat Profesi Dilingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Jember

Dasar Hukum Zakat Profesi di Lingkungan ASN Kabupaten Jember

BAZNAS Kabupaten Jember memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pengumpulan zakat berdasarkan undang-undang Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Salah satu potensi dana Zakat, Infaq, dan shodaqoh yang cukup besar adalah dilingkungan ASN Kabupaten Jember. Sebagai dasar hukum dalam proses pengumpulan dana ZISWAF dilingkungan Pemkab Jember, maka Bupati Jember saat itu, dr. Hj. Faida, MMR. Mengeluarkan Surat Edaran Nomor 400/674/1.23/2019 Perihal Himbauan Penyetoran Zakat, Infaq, dan Shodaqoh melalui BAZNAS Kabupaten Jember (SE. Nomor 400/674/1.23/2019).

Isi dalam Surat Edaran tersebut adalah Menghimbau kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan PEMKAB Jember beserta jajaran ASN yang dipimpinnya untuk menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah melalui BAZNAS Jember. Selain itu, setiap OPD juga dihimbau untuk mendirikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) guna memudahkan dalam pengumpulan dana ZISWAF. Sebelum terbitnya surat edaran tersebut, BAZNAS Kebupaten Jember terlebih dahulu berkirim surat kepada Pemkab Jember dengan Nomor Surat 025/BAZNAS-KJ/VI/2019. Surat tersebut berisikan Permohonan Penerbitan Surat Edaran Bupati Jember tentang Himbauan Penyetoran Zakat, Infaq, dan Shadaqoh melalui BAZNAS Kabupaten Jember. Surat Edaran tersebut yang menjadi dasar bagi BAZNAS Kabupaten Jember untuk menghimpun dana zakat dari OPD yang ada di wilayah Kabupaten Jember.

Mekanisme Pelaksanaan Zakat Profesi di Pemerintah Kabupaten Jember

Surat Edaran Bupati tentang himbauan penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqoh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember melalui BAZNAS Jember ditindak lanjuti dengan pemotongan gaji berupa tunjangan pokok pegawai ASN di lingkungan PEMKAB Jember. Jumlah nominal yang dipotong guna membayar zakat profesi adalah 2,5 persen dari tunjangan setiap ASN. Adapun mekanismenya adalah setiap ASN di lingkungan Pemkab Jember megisi formulir Surat Pernyataan Keesedian untuk menyalurkan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah melalui Pemkab Jember. Setelah itu Badan Kepegawaian Daerah Jember melalui bendahara PEMKAB Jember melakukan pemotongan secara langsung dari tunjangan pokok pegawai tersebut sebesar 2,5 persesn. Hasil dari pengumpulan tersebut kemudian diserahkan secara langsung ke BAZNAS Kabupayen Jember.

Pemotongan zakat profesi ASN di lingkungan PEMKAB Jember sementara baru sebatas tunjangan pokok, belum sampai pada gaji pokok pegawai. Sehingga pengumpulan zakat profesi di lingkungan PEMKAB Jember belum optimal. Namun hal ini merupakan langkah yang baik guna menumbuhkan kesadaran untuk berzakat bagi ASN dilingkungan PEMKAB Jember.[29]

[29] Wawancara Fauzan Adhim; Sekertaris BAZNAS Jember

Gambar 1. Formulir Surat Pernyataan Keesedian untuk menyalurkan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah melalui Pemkab Jember

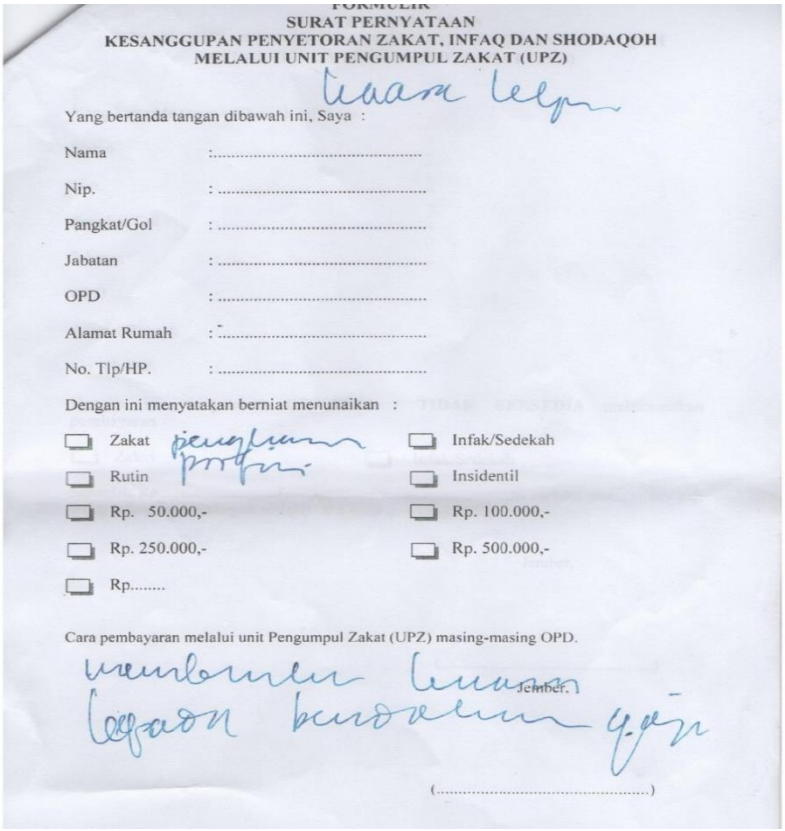

FORMULIR
SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENYETORAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH
MELALUI UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya :

Nama :.....

Nip. : .....

Pangkat/Gol : .....

Jabatan : .....

OPD : .....

Alamat Rumah : .....

No. Tlp/HP. : .....

Dengan ini menyatakan berniat menunaikan :

- ☐ Zakat
- ☐ Infak/Sedekah
- ☐ Rutin
- ☐ Insidentil
- ☐ Rp. 50.000,-
- ☐ Rp. 100.000,-
- ☐ Rp. 250.000,-
- ☐ Rp. 500.000,-
- ☐ Rp.....

Cara pembayaran melalui unit Pengumpul Zakat (UPZ) masing-masing OPD.

Jember,

(.....)

Sumber: Baznas Jember

Jika mengacu pada mekanisme pembayaran zakat profesi dilingkungan PEMKAB Jember yang melakukan potongan sebesar 2,5 persen dari tunjangan pokok saja, maka hal tersebut lebih condong kepada pendapat yang menyebutkan bahwa zakat profesi dibayarkan setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Karena jika kita analogikan bahwa gaji pokok itu adalah untuk pemenuhan kebutuhan, tunjangan pokok merupakan “sisa” dari pemenuhan kebutuhan pokok. Kondisi ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dari mekanisme ini adalah adanya kepastian dana zakat profesi yang dihimpun setiap bulannya tanpa memebani muzakki. Namun kekurangan dari mekanisme ini adalah nominal zakat profesi yang jauh lebih sedikit karena hanya diambil dari tunjangan pokok, bukan gaji pokok.

Meskipun zakat profesi para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember sebatas diambil dari tunjungan pokok sebesar 2,5 persen, namun peroleh zakat profesi cukup besar dan signifikan selama satu tahun. Berikut perolehan Zakat Profesi di

BAZNAS Kabupaten Jember pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Perolehan Zakat Profesi BAZNAS Jember Tahun 2020

No	Bulan	Perolehan
1	November 2019	Rp. 163.415.639
2	Desember 2019	Rp. 162.390.664
3	Januari 2020	Rp. 155.854.928
4	Februari 2020	Rp. 155.086.881
5	Maret 2020	Rp. 153.948.678
6	April 2020	Rp. 152.816.688
7	Mei 2020	Rp. 151.328.562
8	Juni 2020	Rp. 150.533.125
9	Juli 2020	Rp. 251.136.303
10	Agustus 2020	Rp. 301.861.687
11	September 2020	Rp. 296.430.812
12	Oktober 2020	Rp. 144.860.019
13	November 2020	Rp. 141.642.091
14	Desember 2020	Rp. 141.424.934
Total		**Rp. 2.522.731.011**

Sumber: Laporan Perolehan Zakat Profesi BAZNAS Jember 2020

Kesimpulan

BAZNAS Kabupaten Jember merupakan salah satu Badan Amil Zakat Nasional yang berada diwilayah Kabupaten Jember. BAZNAS Kabupaten Jember memiliki tugas dan kewenangan untuk mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah sebagaiman yang dimaksud dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Tugas dan kewenangan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah kewenangan untuk melakukan pengumpulan/ penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengawasan/ evaluasi. Secara menajerial, tugas dan kewenangan tersebut dijabarkan melalui program kerja dalam hal penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta evaluasi.

Adapun peran BAZNAS dalam upaya untuk memaksimalkan potensi zakat profesi atau penghasilan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jember di wujudkan dalam bentuk; *Pertama*, sosialisasi ke instansi-instansi pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten Jember. *Kedua*, membuka gerai-gerai zakat dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya ASN Jember tentang kewajiban menunaikan

zakat profesi. *Ketiga*, dan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada masing-masing instansi pemerintah di kabupaten Jember. Adapun dasar hukum yang digunakan oleh BAZNAS Jember dalam menghimpun dana zakat profesi dari para ASN adalah Surat Edaran Nomor 400/674/1.23/2019. Pada sisi yang lain perlu adanya upaya yang lebih massif untuk menumbuhkan kesadaran menunaikan zakat profesi bagi para ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember.

Sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini kepada BAZNAS Kabupaten Jember adalah; memaksimalkan potensi zakat profesi dilingkungan ASN Pemerintahan Kabupaten Jember dengan melakukan edukasi dan sosialisasi, serta memaksimalkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masing-masing OPD. Diharapkan dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat lebih mengenal tentang kewajiban untuk menunaikan zakat profesi.

Daftar Pustaka

Ahmad Atabik, 'Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer', *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2.1 (2015), 40–62

Akbar, Musfira, 'Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.2 (2018), 110–23 <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1619>

Ali, Mahrus, and Achmad Faqeh, 'Analisis Potensi Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Di BAZNAS Kabupaten Pamekasan', *Akademika*, 15.2 (2021), 6

Armiati, Kusjuniati, and Kurniawati, 'Analisis Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Meningkatkan Loyalitas Muzakki Di Baznas Kota Denpasar', *Maisyatuna*, 1.1 (2020), 1–10

Bashori, Dhofir Catur, and Muhammad Syafi'i, 'Peran Lembaga Filantropi Islam Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 (Studi Lapangan LAZISMU Jember Dan Yatim Mandiri Kantor Layanan Jember)', *At-Tasharruf 'Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah'*, 3.1 (2021), 24–34 <https://doi.org/10.32528/at.v3i1.6354>

Cahyani, Andi Intan, 'Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer', *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2.2 (2020), 162–74 <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18351>

Dimyati, Dimyati, 'Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia', *Al-Tijary*, 2.2 (2018), 189 <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.693>

Fitri, Maltuf, 'Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8.1 (2017), 149–73 <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>

Fitriyah, N, 'Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle Di Badan Amil Zakat Nasional', *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 11.1 (2022), 69–77

<https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/article/view/17232>

Hadi, Solikhul, 'Manajemen Zakat Produktif', *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol. 3, No (2016), 23–36

Ira Safitri Rahmawati, 'Penerapan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Bengkulu)', *Repository.Iainbengkulu.Ac.Id* (Institut Agama Islam Bengkulu, 2021) <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/6750>

Ismail Solihin. 2012. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.

Marimin, Agus, and Tira Nur Fitria, 'Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1.01 (2017), 50–60 <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>

Mualimah, Siti, and Edi Kuswanto, 'Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak', *Islamic Management and Empowerment Journal*, 1.1 (2019), 45 <https://doi.org/10.18326/imej.v1i1.45-62>

Nofi, Fifi, Zainul Rahman, and Rani Anjarwati, 'Pengumpulan Dan Pendayagunaan Zakat Infak Dan Sedekah', *Jurnal*, 2.2 (2015), 279–85

Permana & Baehaqi, Agus & Ahmad Baehaqi, 'Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance', *Al-Masraf : Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 3.2 (2018), 117–31 <https://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/almasraf/article/view/195>

Putra, T W, and A Naufal, 'Konsep Manajemen Pengumpulan Dana Zakat', *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 8.1 (2021), 72–98 <http://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/madinah/article/view/666

Shobirin, 'Teknik Pengelolaan Zakat Profesi', *Ziswaf:Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2.2 (2015), 317–38

Usman Effendi. 2014. Asas Manajemen. Jakarta: Rajawali Pers